

Tata Cara Pengajuan Keberatan

Keberatan Dapat Ditempuh Oleh Pemohon Informasi Publik Dengan Tata Cara Sebagai Berikut

1. Pengajuan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB.
2. Pengajuan keberatan dapat dilakukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukannya alasan keberatan.
3. Persyaratan keberatan sebagaimana telah diatur oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dalam tata cara keberatan, bagi perorangan, pemohon informasi wajib melampirkan foto copy KTP sedangkan bagi Organisasi/Badan Hukum/Badan Publik wajib melampirkan foto copy KTP Pengurus, Akta Notaris, AD/ART, Struktur Organisasi/Badan Hukum/Badan Publik, Surat Keterangan Terdaftar dari Instansi terkait, NPWP Organisasi/Badan Hukum/Badan Publik dan Pengurus, Keterangan Domisili dari Instansi terkait serta berkas legalitas lainnya.
4. Persyaratan keberatan wajib dipenuhi oleh pemohon informasi publik sebelum akses informasi publik diberikan oleh PPID Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB guna meminimalisir penyalahgunaan salinan informasi publik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemohon informasi terhadap akses informasi publik.
5. Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulir keberatan (**lampiran**).
6. Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, petugas informasi membantu pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan memberikan nomor registrasi pengajuan keberatan (**lampiran**).
7. Petugas Informasi memberikan salinan formulir keberatan kepada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
8. Petugas Informasi mencatat seluruh pengajuan keberatan dalam buku register keberatan.
9. PPID Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB juga menyediakan format formulir keberatan melalui alat komunikasi elektronik (website, email).